


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**DITERIMA DARI : ...Termohon**

**No. 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 13 Mei 2024**

**Jam : 10.04 WIB**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Papua Pegunungan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310  
Telepon Kantor : 021 - 31937223, Fax: 021 - 3157759  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.     | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.   | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.          | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.   | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.  | NIA: 20.00125 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, nomor telepon/HP 021 - 31937223; Fax: 021 - 3157759 email: [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Wilayah Papua Pegunungan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 6) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—menyebutkan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”



- 7) Bahwa Pasal 5 PMK 2/2023 tersebut menjelaskan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang dalam memeriksa perkara sepanjang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memberikan kebijakan khusus berkaitan dengan perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 suara untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konversi suara nasional menjadi kursi di DPR. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo**;
- 9) Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan penghapusan ambang batas 4% yang tidak dilaksanakan di Tahun 2024 adalah tidak memberikan keadilan untuk Pemohon. Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan, maka akan semakin baik bagi seluruh Indonesia.
- 10) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan dalil Pemohon bukanlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jika Pemohon merasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak memberikan rasa keadilan untuk Pemohon, seharusnya tidak mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, melainkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU MK menegaskan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan demikian, oleh karena permohonan ini adalah permohonan PHPU, bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya perpindahan suara Pemohon ke tiga partai politik Partai Garuda, Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan *locus* terjadinya perpindahan suara secara spesifik. Penyebutan *locus* dalam Permohonan sangat penting dan harus disebutkan dalam permohonan karena hal itu menjadi dasar pemeriksaan perkara *in casu*.
- 4) Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, PKB, dan PKN dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik *locus*/tempat di mana saja perpindahan suara itu terjadi. Apakah ketika rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat distrik, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi di tingkat provinsi dan/atau rekapitulasi di tingkat pusat/nasional;
- 5) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Termohon telah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS sampai dengan tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI. Jika Pemohon mendalilkan terdapat perpindahan suara, Pemohon seharusnya dapat menyebutkan dalam permohonannya secara spesifik pada tingkatan mana perpindahan suara Pemohon itu terjadi. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan *locus* dan dalam jejang perhitungan atau rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon itu terjadi maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 6) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan tidak menunjukkan perpindahan suara Pemohon tersebut berpindah dari suara partai



politik atau dari suara calon legislatif. Jika Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara, seharusnya Pemohon menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif partai politik. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan suara yang pindah dan dipindah itu apakah suara partai politik atau suara calon legislatif maka permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

**3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-POSITA, ANTAR-PETITUM, DAN ANTARA POSITIA DAN PETITUM**

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan petitum yang bersifat alternatif. Pemohon meminta tiga alternatif petitum dengan pokok petitum yang berbeda-beda. Pokok petitum pertama yang terdiri dari tiga angka, Pemohon meminta suara sah yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
- 2) Bahwa Pemohon menyampaikan petitum alternatifnya yang kedua terdiri dari empat angka yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon menyampaikan petitum alternatifnya yang ketiga yang terdiri dari enam angka yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Termohon dan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Pemohon tidak jelas dalam menyampaikan petitum kepada Mahkamah Konstitusi. Masing-masing petitum yang diminta oleh Pemohon memiliki pokok petitum berbeda. Menjadi tidak jelas apakah yang dikehendaki oleh Pemohon itu konversi suara di DPR RI, penetapan suara versi Pemohon, ataukah dilaksanakan kembali Pemungutan Suara Ulang;

- 5) Bahwa pokok petitum alternatif yang disampaikan oleh Pemohon saling bertentangan dan tidak berkesesuaian. Petitum pertama bertentangan dengan petitum kedua dan ketiga. Begitu juga sebaliknya, petitum kedua bertentangan dengan petitum pertama dan ketiga. Sedangkan petitum ketiga bertentangan dengan petitum pertama dan kedua. Oleh karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian petitum yang dimintakan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Bahwa selain itu, jika dicermati dalam permohonannya, ternyata Pemohon mendalilkan tiga versi perolehan suara Pemohon dengan angka yang berbeda-beda. Tidak terdapat angka yang saling bersesuaian secara kumulatif yang dapat dipedomani oleh Termohon dalam menjawab Permohonan Pemohon;
- 7) Bahwa sangat tampak, terang, dan jelas *inkonsistensi* atau tidak konsistennya Pemohon dengan menyebutkan tiga versi perolehan suara menurut Pemohon yang dibuat dalam permohonannya dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Bahwa ketika mendalilkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda, Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar versi Pemohon adalah 13.660 suara (**posita 35 di halaman 12 permohonan**);
  - b) Bahwa selanjutnya, saat menyebutkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke PKB, Pemohon menyampaikan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 46.750 suara (**posita 36 di halaman 13 permohonan**);
  - c) Bahwa kala mendalilkan perpindahan perolehan suara Pemohon ke PKN, Pemohon menjelaskan berbeda lagi, yakni, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 27.750 suara (**posita 37 di halaman 13 permohonan**);
- 8) Bahwa kemudian dalam petitum yang disampaikan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon di Dapil Provinsi Papua Pegunungan Provinsi juga selalu berbeda-beda dan tidak



konsisten sebagaimana disebutkan dalam rincian di atas. Pemohon semestinya mengakumulasikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berada dalam satu kesatuan angka, bukan berbeda-beda. Mengingat pemilihan dilakukan hanya dalam satu daerah pemilihan, bukan dua, tiga, atau lebih daerah pemilihan;

- 9) Bahwa berdasarkan segala hal di atas maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon perlu menerangkan dan menjelaskan dalam Jawaban sebagai berikut:

### **Jawaban Termohon tentang Dalil Pemohon mengenai Robohnya Kedaulatan Rakyat Kita**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap suara rakyat yang telah diperoleh Pemohon merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi. Pemohon menyatakan suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat Pemohon merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan tugas dan fungsi Termohon yaitu menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil semata-mata dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan rakyat. Dalam Pemilu 2024 ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen atau *parliamentary threshold*. Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*"
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu *a quo*, Termohon menegaskan sistem Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi adalah Pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena ketentuan yang berlaku untuk Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen, maka partai politik yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah partai politik yang memperoleh suara paling sedikit 4% (empat persen);
- 4) Bahwa penerapan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen dalam Pemilu Tahun 2024 tetap konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan, "***norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan***".



- 5) Bahwa dengan demikian, ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen dalam Pemilu 2024 tetap sah berlaku.

**Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai *Parliamentary Threshold* 4% (empat persen) Menimbulkan Ketidakadilan dan Disproporsionalitas**

- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) inkonstitusional. Kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4% (empat persen) di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh dalam Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diktum kedua menyebutkan, "*Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan*".
- 8) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dapat diambil kesimpulan dalam Pemilu Tahun 2024 yang menerapkan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar;



- 9) Bahwa dengan demikian, partai politik peserta Pemilu yang tidak mendapatkan perolehan suara sah secara nasional kurang dari 4% maka tidak dapat diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi parlemen secara nasional untuk DPR RI;
- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang pada intinya terdapat penghapusan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen namun dilaksanakan di Pemilihan Umum Tahun 2029 tidak memberikan keadilan pada Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan;
- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat dan langsung bisa dilaksanakan. Putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya. Artinya, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya penundaan pemberlakuan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen 4% di Tahun 2024 tidak memberikan keadilan untuk Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 12) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dijelaskan pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai seperti Negara Indonesia. Kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui *electoral threshold* maupun



*parliamentary threshold* tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;

- 13) Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% menjadi kursi di DPR RI. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3.87% atau di bawah ambang batas parlemen 4% menjadi kursi DPR RI. Oleh sebab itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 14) Bahwa dalam Pasal 418 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, "Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU". Lebih lanjut dalam Pasal 419 UU Pemilu menyatakan, "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan." Berdasarkan dua ketentuan pasal *a quo*, yang berwenang melakukan konversi suara menjadi kursi adalah KPU berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi melakukan konversi suara menjadi kursi di DPR adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

**Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Tahun 2024 Dapil Papua Pegunungan**

15) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Persatuan Pembangunan	6.750

16) Bahwa Pemohon kemudian menyandingkan perolehan suaranya dengan partai lain dalam pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Pegunungan yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

**Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Garuda**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	13.660	6.910
2.	Partai Garuda	7.118	208	6.910

**Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan PKB**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	46.750	40.000
2.	PKB	47.981	7.981	40.000

**Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan PKN**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	6.750	27.750	21.000
2.	PKN	21.505	505	21.000



- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah **tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum;**
- 18) Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 19) Bahwa tabel perolehan suara versi Pemohon sangat nampak tidak konsisten dengan menyampaikan angka yang berbeda-beda dan tidak seragam yang diduga berpindah ke tiga partai sebagai berikut:
  - a) Berpindah ke Partai Garuda 13.660 suara;
  - b) Berpindah ke PKB 46.750 suara; dan
  - c) Berpindah ke PKN 27.750 suara.
- 20) Bahwa terhadap tiga versi perpindahan perolehan suara versi Pemohon tersebut membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak konsisten dalam menghitung dan menentukan berapa sebenarnya jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Pegunungan;
- 21) Bahwa apabila Pemohon meyakini memiliki angka perhitungan versi Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara hanya satu versi saja, bukan tiga versi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon supaya dapat dipedomani dalam menghitung perolehan suara Pemohon yang diduga berpindah ke partai lain;
- 22) Bahwa jumlah perolehan suara versi Pemohon yang berbeda (ada tiga versi) menunjukkan Pemohon belum yakin terhadap jumlah perolehan suaranya. Lebih-lebih, perbedaan perolehan suara Pemohon yang berbeda-beda itu tertulis jelas dalam posita dan juga petitum. Jika Pemohon mendalilkan suara Pemohon dengan versi yang berbeda-beda, lantas perolehan suara mana yang dapat dipedomani?
- 23) Bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, distrik, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu. Berdasarkan dokumen rekapitulasi suara, jumlah

perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.750 suara (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**);

**Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5**

24) Bahwa perolehan suara Pemohon, Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.520
2.	Partai Perindo	6.401
3.	Partai Nasdem	17.339
4.	Partai Golkar	4.347
5.	Partai Garuda	6.347

25) Bahwa perolehan suara Pemohon dalam tabel di atas adalah perolehan dalam satu Dapil Yahukimo yang dijumlahkan dari perolehan suara Pemohon dari setiap distrik di Dapil Yahukimo 5;

26) Bahwa selanjutnya, Termohon perlu menyatakan perolehan suara Pemohon dari setiap distrik yang didalikan oleh Pemohon sebagai berikut:

**Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Ubahak**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	4.520	11.660	7.140
2.	Partai Perindo	6.340	0	6.340
3.	Partai Nasdem	800	0	800

27) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon, Partai Perindo, dan Partai Nasdem versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Ubahak **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;



28) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Ubahak adalah sejumlah 4.520 suara. Sedangkan Partai Perindo memperoleh 6.340 suara dan Partai Nasdem memperoleh 800 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-9**);

29) **Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Kosarek**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	5.767	5.767
2.	Partai Nasdem	5.767	0	5.767

30) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon, dan Partai Nasdem versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Kosarek **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;

31) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Kosarek adalah 0 suara. Sedangkan Partai Nasdem memperoleh 5.767 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-10**);

32) **Persandingan Perolehan Suara Pemohon di Distrik Hereapini**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	0	1.280	1.280
2.	Partai Golkar	4.347	3.067	1.280
3.	Partai Garuda	1.150	1.150	0
4.	Partai Nasdem	1.121	1.121	0

33) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara untuk suara Pemohon dan Partai Golkar versi Pemohon di Dapil Yahukimo 5 di Distrik Hereapini **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;

34) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5 di Distrik Hereapini adalah 0 suara. Sedangkan Partai Golkar memperoleh 4.347 suara (**Bukti T-8 dan Bukti T-11**);

## **Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon mengenai Sistem Noken di Provinsi Papua Pegunungan**

- 35) Bahwa Pemohon mendalilkan sistem penyelenggaraan Pemilu di Papua seharusnya segera diubah dari sistem Noken menjadi *one man one vote* langsung agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 36) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menerangkan penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten di wilayah Papua merupakan wujud penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;
- 37) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 menyiratkan penghargaan terhadap nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, ditegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
- 38) Bahwa dalam rangka mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk pemberian suara dengan sistem noken/ikat, Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 25/2023. Dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU 25/2023 ditegaskan, “Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.”
- 39) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 66/2024—



dijelaskan dalam BAB IV huruf A angka 1 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat;

40) Bahwa selanjutnya BAB IV huruf A angka 2 Keputusan KPU 66/2024 disebutkan Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:

- a) Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
- b) Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
  - (1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
  - (2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
  - (3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- c) Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d) Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
  - (1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma; dan
  - (2) Kampung Kelila, Distrik Kelila;
- e) Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
  - (1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
  - (2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
  - (3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
  - (4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
  - (5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
- f) Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga (**Bukti T-14**);

41) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat adalah sah dan berdasar menurut hukum. Sebaliknya,

dalil Pemohon yang menyebutkan semua model pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan harus dilaksanakan dengan cara *one man one vote* adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

- 42) Bahwa Pemohon mendalilkan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif, dan curang. Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem noken sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada manipulasi, kecurangan dan pemberian sistem noken didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat;
- 43) Bahwa Pemohon mendalilkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, di mana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (Partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih dan terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa pemilih yang menggunakan hak suaranya, baik dengan sistem *one man one vote* ataupun sistem noken, sudah dilayani oleh Termohon, mulai dari tingkat TPS berjenjang sampai di tingkat pusat/nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 44) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang tidak memperbolehkan sistem pemungutan suara melalui sistem noken adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 beserta lampirannya yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
2.	Partai Garuda	7.118
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
4.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan Yahukimo 5 yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.520
2.	Partai Perindo	6.401
3.	Partai Nasdem	17.339
4.	Partai Golkar	4.347
5.	Partai Garuda	6.347

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswanto, S.H.





9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

